



Analisis Yuridis Ratio Decidendi dalam Putusan Pembunuhan Berencana terhadap Anak (Studi Putusan No. 864/PID.B-2015.PN.DPS)

Ingatan Berkat Bawamenewi¹, Ida Bagus Anggapurana Pidada²

Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta Denpasar

E-mail: bameningatan@gmail.com¹, anggapurana.unmar@gmail.com²

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2025-03-18

Revised : 2025-03-26

Accepted: 2025-03-28

KEYWORD

Analysis, Premeditated Murder

KATA KUNCI

Analisis, Pembunuhan Berencana

ABSTRACT

This study aims to analyze the judge's consideration in decision No. 864/PID.B-2015.PN.DPS related to the crime of premeditated murder of a child. The method used is normative legal research with a statutory approach. The results showed that the use of Article 340 jo Article 56 of the Criminal Code in the decision did not consider the lex specialis in the Child Protection Law, specifically Article 76C jo 80 paragraph (3). This opens room for an appeal by the prosecutor due to an error in the application of the law.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan No. 864/PID.B-2015.PN.DPS terkait tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Pasal 340 jo Pasal 56 KUHP dalam putusan tersebut tidak mempertimbangkan lex specialis dalam UU Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76C jo 80 ayat (3). Hal ini membuka ruang bagi upaya hukum banding oleh jaksa karena adanya kekeliruan penerapan hukum.

1. Pendahuluan

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan seperti: Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar langgar tersebut, Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam (hukum pidana materil), Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Hukum acara pidana).¹

Jika kita kembalikan ke fitrahnya bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Saat terlahir, kita sudah menandatangani konsensus dengan warisan nilai dan norma luhur yang ada di lingkungan genealogis dan alam yang menaungi

keberadaan manusia, yang dibarengi dengan contoh dan keteladanan, tanpa disadari sama sekali.

Kematian, tak dapat dipungkiri menjadi sesuatu yang ditakuti oleh setiap makhluk tak terkecuali manusia, entah apapun sebab dari kematian tersebut. Baik karena usia, sakit, kecelakaan, dibunuh ataupun terbunuh. Alasan mereka takut kematian adalah karena tak ada satu manusia di muka bumi ini yang siap kehilangan manusia yang mereka cintai, termasuk juga didalamnya adalah rasa bahagia, harta, dan bentuk materi lainnya. Hakekat yang ada pada hidup adalah anugerah dan anugerah dari Allah SWT, sehingga merupakan hak setiap orang untuk memeliharanya. Hidup ataupun aspek kehidupan dapat disamakan dengan hidup atau jiwa. Kehidupan atau jiwa yang dimaksud dalam konteks inilah yang menyebabkan adanya kehidupan pada diri manusia.³ Sehingga, jika membuat nyawa atau jiwa seseorang hilang, sama saja dengan membuat hilang aspek kehidupan pada orang tersebut.

Manusia dasarnya adalah makhluk terbatas. Manusia itu tidak dapat hidup selamanya, karena nantinya semua orang akan mati. Hanya cara dari kematian setiap orang tidak ada yang sama, mulai dari kapan, mengapa atau bagaimana, di mana, dan lain-lain.

Keberadaan kematian diakui dan diterima secara luas, tetapi kematian dengan kekerasan, atau yang disebut pembunuhan sangat ditentang, karena itu adalah tindakan keji dan tidak beradab. Perilaku ini tidak hanya melanggar apa yang diajarkan agama serta hukum yang telah ditentukan, sebab membunuh adalah suatu Tindakan yang termasuk kedalam kategori tidak manusiawi. Karena itulah akal yang memisahkan manusia dari ciptaan Tuhan lainnya. Oleh karena itu, prinsip ini memungkinkan manusia untuk mampu menentukan mana yang baik atau buruk, sehingga manusia harus dapat menghormati suatu hak yang dinamakan hak hidup.

Apresiasi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia sangatlah ditempatkan pada tempat tertinggi. Karena hak kehidupan seseorang juga diatur serta dijamin. keamanannya oleh suatu Undang-Undang yaitu Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 di Pasal 28 A, pun diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang dijelaskan bahwa akan diberi hukuman jika melakukan pembunuhan yang juga merupakan sesuatu yang dilarang. Adapun aturan ataupun hukum tersebut merupakan salah satu proses tahapan atas sebuah perjalanan panjang agar mampu mengatur masyarakat. Tahapan proses hukum pun masih harus disusulkan oleh pelaksanaannya dengan jelas di dalam keseharian dari masyarakat. Hal tersebut merupakan maksud dengan penegakan hukum.

2. Metode Penelitian

a. Kategori Penelitian yang Digunakan

Di sebuah karya ilmiah yang dilakukan, metode penelitian adalah sebuah upaya dan juga strategi yang paling penting dilakukan, karena dalam hal ini dengan penggunaan metode yang tepat akan mampu memberikan pemahaman dan juga jawaban atas masalah yang dikaji serta diteliti.

Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa : “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi” Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yakni dengan cara mengidentifikasi dengan upaya yang sistematis dan juga melakukan sebuah analisis yang mendalam dari serangkaian dokumen yang

berkaitan dengan informasi, objek, tema, dan juga masalah yang ada di dalam sebuah penelitian. Jenis dari penelitian yang dimaksud adalah dengan upaya pengajuan yang lebih focus dan juga mendalam dari berbagai literatur yang telah dikumpulkan, baik melalui semua dari putusan hakim, serangkaian buku, sejumlah catatan, serangkaian artikel, *e-book*, jurnal hukum, atau juga dengan hasil dari penelitian yang terdahulu dengan kaitannya dengan sebuah tindak pidana.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Duduk Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Anak Pada Putusan Nomor 864/PID.B-2015.PN DPS di Pengadilan Negeri Denpasar Bali

Sebuah upaya pembunuhan yang direncanakan adalah sebuah pembunuhan yang adanya perencanaan sebelumnya. Sehingga ancaman pidana yang dapat diberikan ini akan lebih berat jika dibandingkan dengan kasus pembunuhan yang terjadi di dalam pasal 338 dan juga 399 KUHP yang dimana pembunuhan tersebut merupakan ancaman pidan yang terberat, yaitu pemberian hukuman mati kepada si pelaku tindak pidana. Upaya pembunuhan berencana pun bisa dipidana dengan hukuman penjara selama seumur hidup ataupun hukuman dengan jeda waktu yang terlalu lama adalah waktu dua puluh tahun. Tindak pidana dari tersebut pun kemudian diatur didalam pasal 340 KUHP, yang kemudian disebutkan seperti “Barangsiapa yang secara sengaja dengan didahului adanya perencanaan dalam upaya melakukan perampasan nyawa seseorang, diancam sebagai suatu pembunuhan yang direncanakan, dengan hukuman pidana berupa pidana mati atau pidana penjara selama seumur hidup atau pidana penjara dengan waktu yang ditentukan lama selama dua puluh tahun (20 tahun).”⁸⁵ Sebelum peneliti lebih lanjut dalam memberikan uraian terkait penerapan dari hukum pidana secara materiil dari kasus putusan Nomor 864/PID.B-2015.PN DPS.

Adapun kronologis peristiwa berdasarkan keterangan terdakwa atas nama Agustay Handa May pada hari Sabtu, 16 Mei 2015 pada pukul 07.00 WITA di Jalan Sedap Malam, Denpasar, Bali.

Pada waktu itu terdakwa Agustay memberi makan ayam milik majikannya (margarieth CH) bersama dengan saudara korban Angeline di halaman belakang rumahnya. Setelah terdakwa memberi makan ayam bersama korban, saudara korban melanjutkan aktivitas mengepel lorong kamar, ruangan depan piano, dan memasak makanan untuk binatang peliharaan Margarieth CH.

Pada pukul 09.00 terdakwa memberikan makanan kepada hewan peliharaan dan melihat saudara korban sedang bermain dibawah pohon mangga halaman rumahnya.

Pukul 11.30 terdakwa telah menyelesaikan tugas rumahnya di pagi hari dan tidak terlihat korban berada dibawah pohon mangga, dan terdakwa duduk untuk beristirahat di depan kamar kost dan disaksikan oleh Susiani dan Rahmad Handono yang baru saja kembali dari pasar Kreneng. Pada pukul 12.30 WITA setelah terdakwa beristirahat, terdakwa mencuci botol minuman untuk ayam peliharaan dan melihat korban sambil menggoyangkan badannya dan terdakwa menuju ke depan kamarnya untuk mengambil peralatan membuat kandang. Beberapa waktu kemudian terdakwa mendengar suara tangisan di kamar saksi Margarieth CH dan korban merintih meminta kepada margarieth untuk melepaskan tangannya dari rambut korban.

Margarieth memanggil terdakwa untuk segera menghampirinya dan seketika tangan kiri margarieth membenturkan kepala korban ke tembok sebanyak satu kali dan menghempaskan tubuh korban ke lantai dan terdakwa melihat korban sedang mengangkat mencoba mengangkat kepala dan menggerakkan jari- jari dalam keadaan kepala dan hidung mengeluarkan darah. Kemudian Margarieth memperingati terdakwa agar rahasia ini tidak disebarluaskan terlebih kepada Yvone dan mengancam apabila sampai tersebar, terdakwa akan dibunuh oleh orang suruhan Margarieth serta memberi imbalan sebagai tutup mulut sejumlah dua ratus juta rupiah pada tanggal 24 dan setelah menerima imbalan tersebut terdakwa diperintah untuk kembali ke daerah asal Sumba dan dilarang kembali.

Jeans di tubuh korban dan gorden merah diikatkan di salah satu tubuh untuk membungkus tubuhnya dan terdakwa dimintai untuk merokok dan menyulutkan rokok itu tepat di lengan sebelah kanan untuk memastikan bahwa korban benar-benar tidak bernyawa dan memerintah kembali kepada terdakwa untuk mengikat tali seprei dan membungkusnya.

Terdakwa berlari menuju halaman belakang untuk memperdalam lubang yang sebelumnya sudah dibuat bersama margarieth di belakang halaman rumah dan kembali ke kamar untuk mengambil mayat dari korban lalu mengubur tubuh korban dengan tanah dan ditutup dengan pecahan bambu dan keranjang plastik serta makanan ayam ditaburkan diatas tumbuhan tubuh korban. Margarieth berpesan kepada terdakwa agar tidak

disebarluaskan kepada saksi Susiani jika datang dari tempat kerjanya, namun terdakwa dimintai untuk berpura-pura untuk menanyakan keberadaan korban kepada saksi Susiani.⁸⁸

b. Dakwaan Tuntutan Jaksa

Dinyatakan pihak terdakwa Agustay Handa May, Jaksa Penuntut Umum terhadap dakwaan melakukan pelanggaran dari beberapa Pasal diantaranya adalah Pasal 76 C Jo Pasal 180 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 181 KUHP.⁸⁹

hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun dihitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya. Menyatakan barang bukti sebanyak 470 barang bukti. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Ni Putu Eka Wiryastuti sejumlah Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Dalam pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang hukum acara pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana

c. Analisis Terhadap Posisi Kasus Pada Putusan Nomor 864/PID.B- 2015.PN DPS di Pengadilan Negeri Denpasar Bali

Sejalan dengan posisi kasus yang telah di paparkan di atas, dan telah kita ulas mengenai dakwaan tuntutan jaksa tentang pembunuhan berencana terhadap anak pada putusan nomor 864/Pid.B/2015/PN Dps telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan, maka jaksa penuntut memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang diantaranya adalah menyatakan terdakwa agustay Handa May terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membiarkan Kekerasan Terhadap Anak yang Mengakibatkan Mati” dan tindak pidana “Mengubur Mayat Dengan Maksud Menyembunyikan Kematian” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 181 KUHP serta dijatuhi hukuman selama 12 tahun penjara dan

beberapa alat bukti.⁹⁰ Saat korban Angeline mengalami penyiksaan hingga mengalami kematian yang dilakukan oleh Margarieth CH, terdakwa Agustay Handa May turut serta membantu serta menyaksikan hingga korban dikubur tepat di belakang halaman rumah. Hal ini telah sesuai dengan pasal 76 C jo Pasal 80 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” terlebih dikuatkan dengan pasal 80 ayat 3 ketika mengalami kematian maka dipidana maksimal 15 tahun penjara atau denda paling banyak 3 milyar rupiah.

Jika dilihat dari sisi KUHP, kasus ini dapat disebut pembunuhan penyertaan (*deelneming*) dan dikategorikan menjadi lima yakni, orang yang melakukan tindak pidana (*Pleger*), orang yang memberikan arahan melakukan tindak pidana (*Doen Pleger*), orang yang ikut melakukan tindak pidana (*Medepleger*) dan orang yang memberikan bujuk rayu tipu daya melakukan tindak pidana (*Uitlokker*) serta orang yang membantu tindak pidana (*Medepliechtighied*) Berdasarkan kategori yang sudah dikategorikan posisi kasus ini atau Agustay berada di posisi *Medepliechtighied* atau orang yang membantu melakukan tindak pidana. Masalah pembantuan atau membantu (*medepliechtigheid*) dalam melakukan kejahatan ini diatur dalam pasal 56 yang berbunyi Dipidana sebagai pembantu (*medepliechtige*) sesuatu kejahatan :

- a) Ke-1 mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
- b) Ke-2 mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Dari rumusan pasal diatas, maka yang menjadi pokok masalahnya ialah : perbuatan memberi bantuan dengan sengaja itu akan dipidana apabila perbuatan itu dilakukan seseorang untuk melakukan “kejahatan” (*misdrijf*). Perbuatan pembantu melakukan “pelanggaran” (*overtreding*) tidak dipidana. Hal ini lebih ditegaskan pula sebagaimana terlihat dalam pasal 60 KUHP, yaitu “pembantu melakukan pelanggaran tidak di pidana”. Dasar hukum pasal 60 itu ialah bahwa karena mengenai “pelanggaran” kepentingan hukumnya adalah sedemikian ringannya, sehingga “pembentuk Undang-Undang menganggap tidak perlu diancam dengan pidana. Hal ini bukan berarti pembentuk Undang-Undang tidak boleh mengancam pembantu pelanggaran dengan

pidana, tetapi dengan adanya pasal 60 ini berarti Pembentuk Undang-Undang di bawah “Undang-Undang” tidak diperkenankan menyimpang.

Hal ini dibuktikan ketika Agustay dipanggil oleh majikannya Margarieth untuk membantu mengubur mayat Angeline dan merahasiakan kematian Angeline pada saat itu dengan imbalan hadiah uang sejumlah 200 juta rupiah. Bahkan KUHP telah mengaturnya di dalam pasal 55 sampai 57 terkait penyertaan/*deelneming*, pada pasal 56 ayat 1 diterangkan bahwa mereka dipidana sebagai pembantu kejahatan apabila mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, berikut selanjutnya pada pasal 57 menjawab mengenai sanksi hukuman tentang **penyertaan/*deelneming*** dalam hal pembantuan maksimum dikurangi sepertiga. Berdasarkan apa yang telah peneliti paparkan dengan KUHP serta teori terkait ***deelneming/penyertaan*** dengan beberapa unsur, menurut hemat peneliti kasus posisi yang telah di paparkan sudah termasuk penyertaan/*deelneming* karena dirasa sudah memenuhi kategori *deelneming* dari sisi norma dan teori. Bahkan dalam putusan No.864/PID.B-2015.PN DPS terdapat korelasi dengan tindak pidana penyertaan yakni terdakwa Agustay Handa May terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban yakni Angeline.

d. Analisis Terhadap Ratio decidendi perkara tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak pada putusan nomor 864/PID.B-2015 PN DPS

Berdasarkan dari sebuah pertimbangan keputusan hakim yang kemudian dari putusan itu memberikan cerminan dari bentuk keadilan, yang baik untuk korban ataupun pihak yang didakwa. Sehingga guna penentuan hal tersebut yang membuktikan dari bersalah atau tidaknya, pihak hakim haruslah memiliki pedoman di sistem pembuktian sesuai yang ada aturan dalam pasal 184 KUHP yaitu: “hakim pun tidak dapat memberikan jatuhnya pidana kepada seseorang terkecuali bila terdapat paling tidak dua alat bukti yang sah, diperoleh dari suatu keyakinan sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana seutuhnya terjadi dan pihak terdakwa dinyatakan bersalah.”

Didasarkan dari uraian putusan tersebut diatas apabila keterangan pihak yang didakwa dan juga dengan setiap bukti yang diajukan di persidangan,

kemudian dikaitkan satu sama lain, hal itupun diperoleh beberapa fakta yang dapat diungkapkan secara hukum pada persidangan, berdasarkan dari serangkaian kebenaran itu pula pihak majelis hakim membuat kebenaran tersebut menjadi dasar pertimbangan dari setiap unsur dari yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Terkait dengan putusan Nomor 864 /PID. B-2015.PN DPS, paparan yang telah dilakukan membuat majelis hakim membuat suatu putusan terhadap perkara berdasarkan berbagai macam pertimbangan secara yuris maupun non-yuridis.

Secara yuridis, berbagai pertimbangan yang dilakukan dalam memberikan putusan atas dakwaan dilakukan dengan cara melakukan penguraian pasal yang sesuai dengan dakwaan yang diajukan. Sedangkan secara non yuridis pertimbangan yang dilakukan adalah dengan cara melakukan pertimbangan terhadap faktor yang dapat memperberat dan memberikan keringanan hukuman.

Hakim selalu melakukan berbagai pertimbangan sebelum membuat keputusan yang tertuang dalam putusan Nomor 864/PID. B-2015.PN DPS.

Menurut hemat peneliti belum memiliki kesesuaian terhadap pertimbangan yang diputuskan oleh majelis hakim. Memang benar menurut yang peneliti paparkan sebelumnya pada pasal 184 KUHP harus sekurang- kurangnya menunjukkan 2 alat bukti dari pengakuan terdakwa. Tetapi, pertimbangan terhadap pertanggung jawaban secara pidana yaitu Majelis hakim dirasa kurang tepat menentukan penjatuhan sanksi pidana kepada terdakwa.

Berdasarkan pada fakta yang terungkap pada persidangan dimana terdakwa menyadari betul akan dampak dari perbuatannya, pelaku pun menyadari perbuatan yang dilakukannya sehingga dapat dikatakan pelaku berada dalam kondisi sehat dan memiliki kemampuan melakukan pertimbangan sebelum melakukan perbuatan yang dilakukannya.

Melihat fakta yang dapat diungkap, peneliti memiliki pendapat yang berbeda dengan Majelis hakim yang memutus perkara Nomor 864/PID. B-2015.PN DPS, peneliti memiliki anggapan berbagai unsur yang didakwakan telah dapat dibuktikan dan Agustay Handa May terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindakan yang didakwakan penuntut umum.

Majelis hakim dalam memutuskan sanksi pidana terhadap saudara Agustay Handa May dijatuhkan pidana berupa penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Saudara terdakwa Agustay Handa

May menurut putusan majelis hakim dinyatakan secara sah “Membantu Pembunuhan Berencana dan Mengubur Mayat dengan Maksud Menyembunyikan Kematian” dalam pertimbangan hakim dikenakan pasal 56 ayat (1) KUHP dan 181 KUHP.

Namun dalam hal ini, sepertinya majelis hakim melupakan subjek dari korban yakni Angeline adalah seorang anak. Terdapat peraturan sendiri yang mengatur kasus tersebut yakni 76 C pasal 80 ayat 3 UUPA.

Dikutip dari pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang noor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak berbunyi: “Setiap anak selama dalam pengasuh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya.

Menurut yurisprudensi, yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Bahkan dijelaskan secara rinci kembali pada pasal 76 C “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” terlebih dikuatkan dengan pasal 80 ayat 3 ketika mengalami kematian maka dipidana maksimal 15 tahun penjara atau denda paling banyak 3 milyar rupiah.

Dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini hakim seharusnya mempertimbangkan hukuman yang terletak pada pasal 340 jo 56 (1) KUHP tidak sesuai digunakan pada kasus pembunuhan berencana terhadap anak, tetapi yang sesuai dengan kasus ini dalam menerapkan hukuman adalah menggunakan 76 C pasal 80 ayat 3 UUPA (Undang-Undang perlindungan anak).

Kontradiktif dari permasalahan hukum tersebut yaitu pertentangan antara rasa keadilan dan kepastian hukum. Tampak betapa pengaruh positivisme hukum, pengaruh filsafat hukum, dan pengaruh mazhab realisme hukum terhadap pandangan hakim terhadap konsep-konsep hukum kemudian dicetuskan menjadi suatu putusan yang menurutnya adil dan berkepastian.

Memang tidak ada putusan hakim yang mempunyai nilai kebenaran yang absolut, tetapi bahwa putusannya mendekati kebenaran karena pada pertimbangan hukumnya memuat tentang alasan dan dasar hukum yang rasional, disitulah inti

keadilan dan kepastian, sebagaimana yang diamanatkan di dalam pasal 50 dan 53 juncto Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman serta Pasal 178 HIR./189 R.Bg. Tindakan yang dimaksud adalah tindakan hukum untuk mendapatkan akibat dari kehendak hukum.

Dalam Putusan Nomor 864 PID.B-2015 PN DPS terdapat kesalahan dalam penerapan hukum yang seharusnya hakim menerapkan dengan 76 C Pasal 80 ayat 3 namun menerapkan pasal 340 jo 56 ayat 1.

Terlebih kepada majelis hakim dianggap tidak berpegang pada prinsip *Lex specialis derogat lex generalis* yang memiliki makna Undang-Undang (norma/aturan hukum) yang khusus meniadakan keberlakuan Undang-Undang (norma/hukum) yang bersifat umum. Menandakan majelis hakim masih menggunakan Undang-Undang yang bersifat umum, tetapi sudah tampak jelas dalam kasus ini bahwa korban adalah seorang anak. Maka jelas dalam hal ini majelis hakim belum tepat menerapkan aturan dalam penyelesaian konflik antara sesama peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan:

- 1) Jaksa Penuntut Umum Dapat Mengajukan Upaya Hukum lanjutan Upaya implementasi dari pertimbangan hakim terhadap suatu tindak pidana dalam hal ini pembunuhan berencana terhadap anak yang dilakukan dengan suatu rencana maka terdapat beberapa hal yang seharusnya mendapatkan perhatian terutama dari pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan oleh masih berbedanya penafsiran mengenai tindak pidana pembunuhan yang sudah direncanakan. Penyamaan persepsi yang dimaksud adalah berbagai upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum tindak pidana pembunuhan dengan suatu perencanaan. Salah satu upaya penegakan adalah menegakkan fungsi sanksi yang dinilai masih sebatas memberikan ketakutan kepada pelaku tindak pidana. Pertimbangan hakim yang diberikan hendaknya dapat memperbaiki niat dan perilaku pelaku tindak pidana terutama pembunuhan yang sudah direncanakan. Perbuatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang, terutama pembunuhan dengan disertai adanya perencanaan harus melihat berbagai unsur yang menyertai perbuatan tindak pidana yang dilakukan apakah termasuk pelanggaran terhadap KUHP atau tidak.¹⁰⁰

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakkan hukum pidana.

Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantive maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakkan hukum pidana "*in abstracto*" yang akan diwujudkan dalam penegakkan hukum "*in concreto*". Pentingnya peranan perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana, karena perundang-undangan tersebut memberikan kekuasaan pada pengambilan kebijakan dan memberikan dasar hukum atas kebijakan yang diterapkan. Maka dalam hal ini telah terbukti setelah majelis hakim memutuskan kasus tersebut, terdapat upaya hukum lanjutan ke Pengadilan Tinggi serta menganalisis kembali terkait pertimbangan hakim menggunakan pasal 340 jo 56 ayat 1 KUHP, hasil dari Pengadilan Tinggi yakni pertimbangan tersebut di anulir dengan 76 C pasal 80 ayat 3 Undang-undang Perlindungan Anak guna untuk menguatkan putusan yang telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri. Pada akhirnya penjatuhan hukuman yang ditetapkan oleh Majelis hakim tetaplah sama yakni 10 Tahun penjara dengan pertimbangan 76

4. Kesimpulan

Dari pemaparan yang dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu:

- a. Bahwa berdasarkan putusan hakim Nomor 864/PID.B-2015 PN DPS perbuatan Agustay Handa May telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penyertaan yakni membantu pembunuhan berencana dan menguburkan mayar korban Angeline.
- b. Bahwa Ratio Decidendi yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 864/PID.B-2015 PN DPS tidaklah tepat jika menggunakan ketentuan pasal 340 jo 56 KUHP karena korban dalam hal ini adalah anak yang seharusnya hakim menggunakan ketentuan pasal 76 C pasal 80 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Bahwa hakim dalam penerapan aturan Undang-Undang pada putusan Nomor 864/PID.B-2015 PN DPS disebabkan karena hakim tidak berpegang pada asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* sehingga hal ini berimplikasi pada dimungkinkannya jaksa melakukan upaya hukum banding.

5. Saran

- a. Penegak hukum dapat menangani kasus dengan berbagai perimbangan agar tercipta

objektifitas dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan perundang-undangan Indonesia, fakta persidangan dapat dijadikan pertimbangan agar dapat memuat nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

- b. Kepada pemerintah khususnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dapat membangun sinergitas dengan lingkungan setempat dengan menerapkan sistem control sosial melalui peraturan yang dapat memberikan pengawasan di lingkungan setempat, sehingga dalam hal ini terbentuklah tujuan hukum yang biasa disebut langkah preventif, yaitu langkah/upaya pencegahan terjadinya kejahatan terhadap anak dibawah umur.

6. Daftar Pustaka

Sumber Buku :

- Pidada, Ida Bagus Anggapurana, et al. "TINDAK PIDANA DALAM KUHP." (2022).
- Adami Chazawi. 2002. "Pelajaran Hukum Pidana". PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Bambang Sunggono. 1997. "Metode Penelitian Hukum". PT. Grafindo Persada: Jakarta
- Bambang Sutiyoso. 2006. "Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan". UII Press: Yogyakarta
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil. 2004. "Pokok-Pokok Hukum Pidana". Pradnya Paramita; Jakarta
- Erdianto Effendi. 2011. "Hukum Pidana Indonesia". Refika Aditama: Bandung
- Fakih, M. 1997. "Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender" dalam
- Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (ed). Perempuan Dalam Wacana Perkosaan. Perkumpulan Keluarga Berencana: Yogyakarta
- Faustina Elian Azalia. 2021." Islam Maqashidus Syariah & Dinamika Hukum Positif di Indonesia". Pena Salsabila Depok: Depok
- H.A.K Moch Anwar. 1989. "Hukum Pidana Bagian Khusus".(KUHP buku II. PT Citra Aditya Bakti: Bandung
- Husni Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. 1998. "Metodologi Penelitian Sosial". Bumi Aksara: Jakarta
- Indonesia. 2007. "KUHP dan KUHP". Sinar Grafika: Jakarta
- Jaenal Aripin, dkk. 2010. "Metode Penelitian Hukum". Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Ciputat
- JE. Sahetapy. 1987. "Victimologi Sebuah Bunga Rampai". Pustaka Sinar Harapan: Jakarta
- L.J. Van Apeldoorn. 2004. "Pengantar Ilmu Hukum". Pradnya Paramita: Jakarta
- Leden Marpaung. 2000. "Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan Dan Prevensinya)". Sinar Grafika: Jakarta
- M. Nasir Djamil. 2013. "Anak Bukan Untuk Dihukum". Sinar Grafika: Jakarta
- M. Taufik Makarao, et.al., 2014. "Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Rineka Cipta: Jakarta
- Mahrus Ali, " Dasar-Dasar Hukum Pidana ", Jakarta, 2015, hlm 193. Mahrus Ali. 2015. " Dasar-Dasar Hukum Pidana". Sinar Grafika: Jakarta
- Moeljatno. 2003. "Kitab Undang Undang Hukum Pidana". Bumi Aksara: Jakarta
- P.A.F. Lamintang. 1990. "Delik-Delik Khusus, Tindak-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keadilan". Mandar Maju: Bandung
- R. Van Dijk. 2006. "Pengantar Hukum Adat Indonesia" terj. Mr. A. Soehardi. Mandar Maju: Bandung
- Rasyid Aenur Muhammad. 2020 "Buku Ajar Hukum Pidana". Fakultas Syariah: Jember
- S.C.T. Simorangkir, dkk. 2004. "Kamus Hukum, Cet VIII. Sinar Grafika: Jakarta
- Samidjo. 1985. "Pengantar Hukum Indonesia". C.V Armico: Bandung
- Satjipto Rahardjo. 2012. "Ilmu Hukum". Citra Aditya Bakti: Bandung
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. "Penelitian Hukum Normatif (Suatu tinjauan singkat)". PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Soerjono Soekanto. 2006. "Hukum Adat Indonesia". Rajagrafindo Persada: Jakarta
- Soeroso. 2009. "Pengantar Ilmu Hukum". Sinar Grafika: Jakarta
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2004. "Kitab undang-undang hukum perdata". PT Pradnya Paramita: Jakarta
- Sugiyono. 2016. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&T". Alfabeta: Bandung
- Tim M. Farid, (ed.), 2003. "Pengertian Konvensi Hak Anak". Harapan Prima: Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia". Refika Aditama: Bandung
- Zainuddin Ali. 2009. "Metode Penelitian Hukum". Sinar Grafika: Jakarta

Sumber PerUndang-Undangan :

- Indonesia. 2007. KUHAP dan KUHP. Sinar Grafika: Jakarta
- Moeljatno. 2003. Kitab Undang Undang Hukum Pidana . Jakarta: Bumi Aksara. ketentuan pasal 55 dan 56
- Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 2008. Rhedbook Publisher: Jakarta
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2004. Kitab undang-undang hukum perdata. PT Pradnya paramita: Jakarta

Sumber Web :

- <https://www.pengertianmenurutparaahli.com/>
diakses pada tanggal 17 april 2021 pukul 23.33 WITA
- http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=Pelaku%20Pemeriksaan%20Pantas%20Di%20Hukum%20Berat&&nomorurut_artikel=452/
di akses pada tanggal 25 maret 2021 pukul 21.09 PM

Sumber lain :

- Lampos Rivaldo Lumban Taruan, "DISPARITAS PIDANA TERHADAP PENYERTAAN PEMBUNUHAN BERENCANA (MOORD) DALAM TINDAK PIDANA YANG SAMA (STUDI PUTUSAN NOMOR 153/Pid.B/2014/PN.Stb dan Nomor 154/Pid.B/2014/PN.Stb)"2019 (Medan: Universitas Sumatera Utara)
- Hermansyah," TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DI KABUPATEN GOWA (STUDI PUTUSAN No. 190/Pid.B/2015/Pn.Sgm)" 2019 (Gowa: UIN Alaudin Makassar)
- Saldi Mardika Putra, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi kasus: Putusan Pengadilan 1139/Pid.B/2015/PN.Mks)" 2017 (Makassar: Universitas Hasanudin Makassar)
- Ependi. 2015. "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdsarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". Majalah Keadilan, Volume XV No. 1



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).